

## **Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas**

**Anggraeny Arief, Rizki Ramadani**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia  
Jl. Urip Sumoharjo km. 5, Makassar, Sulawesi Selatan, 90231  
[Anggraeny.arief@umi.ac.id](mailto:Anggraeny.arief@umi.ac.id), [rizkiramadani@umi.ac.id](mailto:rizkiramadani@umi.ac.id)

### **Abstract**

*Despite the various controversies, the presence of the Omnibus Law on Job Creation has revoked at least two regulations and changed at least 80 (eighty) other laws. One of those affected is Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT). This study intends to examine what the concepts and problems that exist in the omnibus law on job creation are, as well as their implications for the regulation and basic concepts of limited liability companies. This study is normative (doctrinal) research on secondary data obtained from library research, which consists of primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that the Omnibus law is a method of legislation by combining various types of laws into one specific law. This has the potential to negate the diverse interests of each law in the name of only one interest. In addition, the practice in Indonesia does not have a juridical basis and violates the principles of openness and participation. In terms of the implications for the Limited Liability Company Law, several provisions in the Omnibus Law on Job Creation have expanded the meaning of a limited liability company by presenting the Individual Company model which gave birth to many contradictions in the Limited Liability Company's Basic concept, while also removing the minimum capital limit for the Company which is feared to cause crises for business continuity.*

**Keywords:** *Omnibus Law; Legal Implication; Limited Liability Company; Individual Company*

### **Abstrak**

Terlepas dari beragam kontroversinya, kehadiran *Omnibus Law* Cipta Kerja setidaknya telah mencabut dua peraturan dan mengubah sedikitnya 80 (delapan puluh) undang-undang yang lain. Salah satu yang ikut terdampak adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji seperti apa konsep dan permasalahan yang ada pada *Omnibus Law* Cipta Kerja, serta implikasinya terhadap pengaturan dan konsep dasar Perseroan Terbatas. Studi ini merupakan penelitian normatif (*doctrinal*) terhadap data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*), yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Omnibus Law* merupakan metode legislasi dengan cara menyatukan beragam jenis undang-undang ke dalam satu undang-undang khusus. Hal ini berpotensi meniadakan kepentingan yang beragam dari masing-masing undang-undang atas nama satu kepentingan saja. Di samping itu, praktik

penyusunannya di Indonesia tidak memiliki dasar yuridis serta melanggar asas keterbukaan dan partisipasi. Dari segi implikasinya terhadap UU PT, sejumlah ketentuan dalam *Omnibus Law* Cipta Kerja telah memperluas makna Perseroan Terbatas dengan menghadirkan model Perseroan Perorangan yang melahirkan sejumlah kontradiksi dalam konsep dasar Perseroan Terbatas, disamping juga menghapus batas modal minimum Perseroan yang dikhawatirkan akan menyebabkan krentanan bagi kelangsungan usaha.

**Kata Kunci:** *Omnibus Law*; Implikasi Hukum; Perseroan Terbatas; Perseroan Perorangan.

### A. Latar Belakang Masalah

Dikursus mengenai omnibus law di Indonesia setidaknya dimulai sejak saat presiden Joko Widodo menghimbau DPR agar bekerjasama dalam menyusun satu konsep undang-undang untuk mengubah banyak peraturan sekaligus dengan nama omnibus law.<sup>1</sup> Terlepas dari beragam kontroversinya, keputusan untuk menggunakan metode omnibus law dapat dimaklumi, mengingat Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah perekonomian terkait dengan minimnya investasi dan kurangnya lapangan pekerjaan. Persoalan ekonomi ini juga berkelindan dengan masalah sulitnya perizinan dan jumlah peraturan yang eksekutif (*over regulasi*).<sup>2</sup> Dengan konsep omnibus law yang mampu menyederhanakan puluhan regulasi menjadi satu undang-undang yang khusus, dapat menjadi jalan pintas bagi kebijakan sinkronisasi dan perampingan regulasi di Indonesia.<sup>3</sup> Hal ini dilakukan demi merealisasikan visi Presiden pada periode keduanya, yakni menciptakan iklim investasi yang mudah dan kondusif untuk terciptanya lapangan pekerjaan, serta menyederhanakan proses perizinan yang berbelit-belit, termasuk memberantas pungutan liar.<sup>4</sup>

Omnibuslaw Cipta Kerja yang disahkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), setidaknya membawa implikasi hukum terhadap materi muatan sejumlah besar undang-undang<sup>5</sup>, salah satunya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Sejumlah pihak menilai bahwa UU PT yang ada saat ini masih mampu mengakomodasi berbagai

---

<sup>1</sup> Bayu Dwi Anggono, "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2020, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>.

<sup>2</sup> Muhamad Azhar, "Omnibus Law Sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 170-78, <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.170-178>.

<sup>3</sup> Lihat Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan," *Rechtsvinding* 9, no. 1 (2020): 39-52.

<sup>4</sup> Nandang Sutrisno and Sigar Aji Poerana, "Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era Presiden Joko Widodo," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 237-66, <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.237-266>.

<sup>5</sup> Sejak resmi diundangkan pada 2 November 2020, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (omnibus law CK), ketentuan ini telah mencabut setidaknya dua peraturan dan mengubah sedikitnya 80 (delapan puluh) undang-undang yang lain.

ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam implementasinya, Perseroan Terbatas merupakan pilihan bentuk perusahaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya.<sup>6</sup> Selain pertimbangan ekonomi, pemilihan Perseroan Terbatas dilatar belakangi oleh beberapa kelebihan, di antaranya aspek legalitas sebagai badan hukum, konsep kekayaan perusahaan yang terpisah dari kekayaan para pemiliknya, termasuk tanggung jawab terbatas dari pemegang saham. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya penerapan UU PT, tentu banyak tantangan dan perkembangan baru dari kehidupan masyarakat yang tidak lagi terakomodasi di dalamnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Poltaris, bahwa mustahil untuk menciptakan undang-undang yang sempurna.<sup>7</sup> Seiring waktu beberapa aspek dalam UU PT mulai dianggap *rigid* dan kurang fleksibel dengan kebutuhan bisnis kontemporer, terutama dalam konteks Indonesia yang ingin meningkatkan investasi dan aspek kemudahan dalam berbisnis.<sup>8</sup>

Kehadiran *Omnibus Law Cipta Kerja* diharapkan menjadi instrumen dalam mewujudkan keinginan tersebut. Namun kiranya tidak *fair* jika hanya melihat *omnibus law* dari sisi positifnya saja tanpa mempertimbangan kelemahan atau dampak negatif yang mungkin dihasilkan. Banyak pihak meragukan produk legislasi pemerintah ini, mengingat “seabrek” isu permasalahan dan kontroversi yang mewarnai proses penyusunannya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji seperti apa konsep dan problematika yang ada pada metode omnibus law serta praktik penyusunannya di Indonesia, dan bagaimana implikasi hukum dari keberadaan *Omnibus Law Cipta Kerja* terhadap pengaturan dan konsep Dasar Perseroan Terbatas yang menjadi isu kontemporer di bidang hukum hari ini.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (studi doktrinal) terhadap kebijakan dengan pendekatan konseptual dan Peraturan perundang-

---

<sup>6</sup> Niru Anita Sinaga, “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018): 17–45.

<sup>7</sup> Harahap, Yahya. *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika, 2021. Hlm. 27.

<sup>8</sup> kemudahan berbisnis lazimnya diukur berdasarkan indeks kemudahan berbisnis atau *ease of doing business* (EoDB). Laporan yang dikeluarkan oleh World Bank ini umumnya menjadi indikator dan acuan bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya di suatu negara. Berdasarkan pengindeks tersebut, tercatat bahwa Indonesia masih stagnan di posisi 73 dunia sejak dua tahun lalu. Meskipun mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2014 (140), pemerintah menilai bahwa angka ini masih jauh dari harapan. <https://bisnis.tempo.co/read/1306661/kemudahan-berbisnis-naik-ke-peringkat-73-jokowi-minta-posisi-40>

undangan (normatif-yuridis). Pendekatan konseptual berusaha memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dilihat dari konsep-konsep dan nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan atau kebijakan.<sup>9</sup> Sedangkan Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah setiap peraturan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>10</sup> Analisis dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*), yang terdiri dari bahan hukum primer berupa *mandatory sources* seperti peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal, buku, dan hasil penelitian sebelumnya. Data tersebut kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif-kualitatif.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Konsep Omnibus Law dan Problematikanya

Dalam bukunya yang bertajuk *Omnibus Law*, Christiawan menjelaskan bahwa istilah *omnibus law* tidak mengacu pada jenis peraturan tertentu, melainkan penyebutan bagi suatu aturan yang disusun dengan metode tertentu (*omnibus*). Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa secara definisi, *omnibus law* berarti satu aturan atau undang-undang yang berisi banyak muatan.<sup>12</sup> Gunter menulis bahwa *omnibus* berasal dari terminologi bahasa latin yang berarti ‘untuk segalanya’, yang dalam konteks hukum diartikan sebagai suatu dokumen tunggal yang menaungi berbagai topik pembahasan atas dasar beberapa kriteria.<sup>13</sup> Sedangkan *Black’s Law Dictionary* mengartikan istilah *omnibus* sebagai: “*relating to or dealing with numerous object or item at once ; including many thing or having various purposes*”.<sup>14</sup> O’Brien dan Bosc kemudian memberi pengertian *omnibus law* sebagai undang-undang yang mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa ketentuan dalam berbagai undang-undang.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan Adam M. Dodek, dapat dipahami bahwa kelebihan metode *omnibus law* adalah dari sisi efisiensinya, dikarenakan pemerintah dapat menyusun paket perubahan sejumlah besar undang-undang secara ringkas, hanya melalui satu peraturan saja. Lebih lanjut ia menambahkan bahwa jika substansi undang-undang yang diubah tersebut masih berkaitan satu sama lain, maka dapat mengakomodasi seluruh pembahasan antara pemerintah dan parlemen secara sekaligus. Sebaliknya, jika ternyata substansi pembahasan sangat luas atau bahkan sama sekali tidak saling berkaitan, maka akan menimbulkan masalah dari

---

<sup>9</sup> Irwansyah. 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana, Yogyakarta. hlm. 147.

<sup>10</sup> Marzuki, 2006, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, cetakan ke-2." Kencana, Jakarta. hlm. 94.

<sup>11</sup> Hartono, C. F. G. 1994, "*Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*". hlm. 134.

<sup>12</sup> Christiawan, Rio. 2021, *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*. Bumi Aksara, hlm. 1.

<sup>13</sup> Muladi, "RKUHP Sebagai Omnibus Law", *Harian Kompas*, 27 November, 2019, hlm 6.

<sup>14</sup> Garner, Bryan A. Garner. 2009, "Black's Law Dictionary—Ninth Edition, West, St." *Paul, MN*.

<sup>15</sup> O'Brien, Audrey. "Marc Bosc, eds. 2009." *House of Commons Procedure and Practice*. hlm. 724.

perspektif demokrasi.<sup>16</sup> Kasus semacam ini misalnya terjadi pada *omnibus bill* yang menuai kontroversi dan perdebatan sengit di parlemen Kanada, bahkan konsep *omnibus law* dilarang untuk diterapkan di beberapa negara.<sup>17</sup>

Sekilas, konsep *omnibus law* mirip dengan model kodifikasi dan kompilasi undang-undang, namun terdapat perbedaan yang prinsipil. Jika dalam proses kodifikasi penyusun undang-undang mengumpulkan sejumlah peraturan dan membukukannya dalam kitab undang-undang yang sederhana dan tersusun secara sistematis<sup>18</sup>, maka dalam *omnibus law* dalam ketentuan yang dikumpulkan mencakup topik yang beragam dan seringkali tidak saling berhubungan, sehingga terkesan rumit dan jauh dari kata sederhana. Hal ini telah jauh hari diperingatkan oleh sejumlah pakar perundang-undangan di Indonesia. Maria Farida Indrati misalnya memberikan beberapa catatan kritis terhadap metode *omnibus law*, pertama, setiap undang-undang disusun berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) dan dilandasi oleh dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang tentunya berbeda antara satu dengan yang lain. Kedua, berbagai UU yang ketentuan pasalnya dicabut (dipindahkan) dan diletakkan dalam *omnibus law*, selain mengatur materi muatan yang berlainan juga mengatur subyek (*adressat*) yang berbeda-beda.<sup>19</sup>

Terkait persoalan ini, Prof. Sumarjono mengajukan pertanyaan yang penting, apakah atas nama penyederhanaan itu dapat dilakukan "penyimpangan" terhadap filosofi, asas dan konsepsi suatu UU yang telah diganti/dicabut?<sup>20</sup> Apakah keragaman latar belakang dan tujuan dari berbagai jenis peraturan bisa diseragamkan atas dasar satu kepentingan saja? Hal ini cukup logis mengingat dalam konteks *Omnibus Law Cipta Kerja*, perubahan tidak hanya menyentuh regulasi di sektor ketenagakerjaan dan dunia usaha, tetapi juga undang-undang di bidang lingkungan hidup, tata ruang, kehutanan, administrasi pemerintahan, hingga pertanahan, dan lain sebagainya. Usaha untuk menggabungkan berbagai jenis undang-undang tersebut menjadi keinginan yang sangat ambisius. Jika dilakukan secara sembrono tanpa prinsip kehati-hatian, apa lagi secara terburu-buru demi meloloskan kepentingan tertentu, dapat mereduksi kepentingan masing-masing undang-undang atas nama penyederhanaan dan penyeragaman. Terhadap potensi negatif dari *omnibus law* ini, Pengadilan Commonwealth di Pennsylvania menyebutnya sebagai "*crying evil*" atau kejahatan yang terang-terangan dalam proses legislasi. Hal ini disebabkan parlemen dapat saja menggunakan metode *omnibus law* dengan segala kompleksitasnya sebagai jalan pintas untuk

---

<sup>16</sup> Dodek, Adam M. "Omnibus bills: Constitutional constraints and legislative liberations." *Ottawa L. Rev.* 48 (2016): 1. hlm. 9.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 92.

<sup>19</sup> Selengkapnya lihat Maria Farida Indrati, "Omnibus Law", UU Sapu Jagat?, *Harian Kompas*, 4 Januari 2020, (1991). hlm.6

<sup>20</sup> Maria SW. Sumardjono, "Mendorong Investasi Dalam Disharmoni Pengaturan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia", Presentasi pada seminar, Menyikapi Omnibus Law: Pro Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja, diselenggarakan oleh Djokosoetono Research Center dan Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia, Depok 6 Februari 2020.

menyelundupkan sejumlah besar undang-undang yang dalam proses normal, sulit untuk diloloskan.<sup>21</sup>

Disamping permasalahan dari sisi konseptual, secara normative-yuridis *omnibus law* juga menimbulkan permasalahan terkait kedudukannya karena tidak memiliki alas hukum dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>22</sup> Dalam UU tersebut juga dikenal asas pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Salah satunya adalah asas keterbukaan yang mengamanatkan proses pembentukan peraturan harus bersifat transparan dan terbuka, mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan. Sehingga memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan kontrol seluas-luasnya. Namun pada implementasinya, pemerintah dinilai tidak pernah membuka akses kepada publik untuk memberikan masukan terhadap proses penyusunan UU CK. Selain bertentangan dengan Asas keterbukaan dalam UU 15/2019 jo.UU 12/2011, Hal ini juga bertentangan dengan prinsip partisipasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik.

Tampaknya, dalam konteks penyusunan *Omnibus Law* Cipta Kerja, aspek keterbukaan dan partisipasi memang sulit untuk terwujud, atau setidaknya-terkadang terkendala. Alasannya cukup sederhana, sebagaimana dikemukakan oleh Louis Massicotte: “*When a bill deals with topics as varied as fisheries, unemployment insurance and environment, it is unlikely to be examined properly if the whole bill goes to the Standing Committee on Finance.*”<sup>23</sup> Ragamnya substansi *omnibus law* menyebabkan kerumitan baik dari sisi pembahasan maupun kuantitas pasal-pasal yang dihasilkan, sehingga hampir mustahil untuk diawasi secara jeli dan saksama. Hal ini seperti gayung bersambut, jika dalam kasus tertentu, pemerintah juga mempercepat proses penyusunannya dengan dalih kebutuhan mendesak.

Sejak masih dalam tahap perencanaan dan tahap penyusunannya, *omnibus law* dinilai telah terjadi cacat formil.<sup>24</sup> Dibuktikan dengan tidak ditemukannya draf RUU dan naskah akademik sebagai prasyarat wajib dari suatu RUU dalam Prolegnas dan RUU Prioritas. Termasuk beredarnya tiga versi draft RUU yang memiliki perbedaan isi. Dengan begitu, potensi bagi masuknya pasal-pasal ‘selundupan’ akan semakin besar. Hal yang senada disampaikan oleh tim pengajar fakultas hukum Universitas Gadjah Mada. Dalam dokumen *Policy Paper* terkait *Omnibus Law* Cipta Kerja, tim menyatakan bahwa salah satu permasalahan dalam proses legislasi adalah diabaikannya prinsip partisipasi. Pertemuan 64 kali yang diklaim pemerintah sebagai pemenuhan partisipasi publik, dinilai masih jauh dari konsep partisipasi yang diidealkan dalam menyusun 1200-an pasal yang berdampak pada puluhan undang-undang. Dengan demikian, pelanggaran pada

---

<sup>21</sup> Massicotte, Louis. Omnibus bills in theory and practice. *Canadian parliamentary review*, 36(1), 13-17. (2013). hlm. 15.

<sup>22</sup> Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Darmawan, A. (2020). Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 13-24. hlm. 15.

<sup>23</sup> Massicotte, L. *Op.cit.*, hlm. 16.

<sup>24</sup> Kartika, S. D. Politik Hukum RUU Cipta Kerja. *Info Singkat*, , 12(4), (2020): 1-6. hlm. 3.

proses legislasi *Omnibus Law Cipta Kerja* setidaknya terjadi pada tiga hal, yakni pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru, tidak transparan dan tanpa partisipasi.<sup>25</sup>

## **2. Implikasi Omnibus Law Cipta Kerja terhadap Pengaturan Perseroan Terbatas**

Sejak resmi diundangkan pada 2 November 2020, kehadiran *Omnibus Law Cipta Kerja* setidaknya telah mencabut dua peraturan dan mengubah sedikitnya 80 (delapan puluh) undang-undang yang lain. Salah satu yang turut terdampak adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam Bagian Kelima mengenai “Perseroan Terbatas”, Pasal 109 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CK) mengatur sejumlah pasal yang mengubah beberapa ketentuan di dalam UU PT. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengundang 49 (empat puluh Sembilan) peraturan pelaksana dari *Omnibus Law Cipta Kerja* ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ketentuan perubahan terkait Perseroan Terbatas di dalam UU CK kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (PP 8/2021). Dalam pembahasan ini, akan diuraikan seperti apa implikasi dari ketentuan perubahan tersebut terhadap pemahaman umum mengenai perseroan.

### **a. Perluasan Konsep Perseroan: Hadirnya Perseroan Perorangan**

Hal pertama mengenai perseroan yang mengalami perubahan didalam *Omnibus Law Cipta Kerja* adalah menyangkut definisi yang mendasar dari perseroan terbatas. Sebelumnya, ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT menyebutkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dalam UU CK, ketentuan tersebut diubah menjadi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Berdasarkan rumusan di atas, telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep perseroan terbatas (PT). Pasal 1 angka 1 dalam versi UU CK mengutip pengertian yang sama dengan UU PT, namun dengan menambahkan ketentuan “... atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro

---

<sup>25</sup> Eddyono, W. S. (ed). (2020). Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap Uu No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, hlm. 15-17. Diunduh dari <https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf>, diakses pada 3 Mei 2020.



dan kecil.” Konsekuensi dari adanya kalimat ini adalah munculnya entitas usaha baru yang dikategorikan sebagai perseroan, yakni perseroan perorangan. Lebih lanjut Pasal 109 angka 5 UU CK juga mengubah ketentuan Pasal 153A ayat (1) UU PT yang pada substansinya mengatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang melalui surat pernyataan pendirian, dan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Hal ini dipertegas kembali dalam PP 8/2021, misalnya dalam ketentuan Pasal 2 yang membagi perseroan dalam konteks UMK menjadi Perseroan oleh dua atau lebih orang dan perseroan perorangan.

Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU PT yang menjelaskan bahwa Perseroan wajib didirikan oleh dua orang atau lebih. Jikapun pada awal pendiriannya ternyata PT dibentuk oleh satu orang, namun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham tunggal tetap wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT lain agar memenuhi syarat “atas dasar 2 (dua) orang atau lebih”. Memang terdapat pengecualian terhadap aturan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7), yang menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Namun daftar pengecualian tersebut diubah dan diperluas lagi sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 angka 2 UU CK. Selengkapnya, ketentuan tersebut menyatakan bahwa: “Kewajiban mendirikan PT oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi :

1. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Badan Usaha Milik Desa;
4. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
5. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil

Perluasan makna Perseroan Terbatas mencakup perseroan perseorangan, dapat mengaburkan batas-batas konseptual antara Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha lain seperti perusahaan perseorangan. Dalam kajian mengenai hukum keperdataan, khususnya terkait hukum perusahaan, konsep perusahaan perseorangan lazim juga disebut sebagai *sole proprietorship* atau *sole trader*,<sup>26</sup> yang oleh Pattarawadee, et. al didefinisikan sebagai “*a one-person entity that is not registered with the state in order to exist.*”<sup>27</sup> Senada dengan pengertian tersebut Asikin dan Suhartana, mengartikan perusahaan perseorangan sebagai perusahaan

---

<sup>26</sup> Lihat misalnya Crusto, Mitchell F. "Extending the Veil to Solo Entrepreneurs: A Limited Liability Sole Proprietorship Act (LLSP)." *Colum. Bus. L. Rev.* (2001): 381.

<sup>27</sup> Permwanichagun, Pattarawadee, Sumeth Kaenmanee, Aree Naipinit, and Thongphon Promsaka Na Sakolnakorn. "The situations of sole proprietorship, E-commerce entrepreneurs and trends in their E-commerce: A case study in Thailand." *Asian Social Science* 10, no. 21 (2014): 80. Hlm. 81



yang dikerjakan oleh satu individu pengusaha.<sup>28</sup> Perusahaan ini dibentuk oleh satu orang, dengan modal dan dioperasikan oleh orang yang sama.<sup>29</sup>

Bentuk perusahaan perseorangan memang tidak dikenal secara formal di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun pada praktiknya sudah umum dikenal oleh masyarakat dalam bentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).<sup>30</sup> UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU Daftar Perusahaan) termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan, kecuali 1) jika perusahaan tersebut diurus, dijalankan, atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya mempekerjakan anggota keluarga; 2) benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya; dan 3) bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.

Bersarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep dasar perusahaan perseorangan jelas berbeda dengan perseroan terbatas. Pada dasarnya, pilihan untuk berusaha dengan bentuk perusahaan perseorangan atau *sole proprietorship* didasari atas pertimbangan simplisitas dan kemudahan. Karena hanya dibentuk oleh satu orang, perusahaan ini tidak membutuhkan akta perjanjian untuk pendiriannya ataupun persetujuan pihak lain dalam pembubaran. Dengan demikian tidak perlu juga untuk didaftarkan.<sup>31</sup> Hal ini kontras dengan konsep Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang elemen dasarnya merupakan persekutuan modal (*share*), termasuk juga persekutuan orang atau para pemodal (*shareholder*). Disebabkan bentuknya sebagai badan hukum, maka pembentukannya harus mengikuti cara yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk wajib mendapatkan pengesahan oleh pemerintah.<sup>32</sup>

Sebagai badan hukum, terjadi pemisahan kekayaan antara para pemilik modal dengan kas perseroan. Unsur pemisahan kekayaan ini menjadi karakteristik utama yang membedakan PT dengan perusahaan perorangan.<sup>33</sup> Dijelaskan oleh Yahya bahwa perseroan terbatas didasari oleh konsep persekutuan modal, yang diperoleh dari para pemegang saham.<sup>34</sup> Hal ini membuat tanggung jawab pemegang saham pada sebuah PT hanya terbatas pada modal yang sudah

---

<sup>28</sup> Aikin, H. Zainal, SU SH, L. Wira Pria Suhartana, and MH SH. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana, 2016. Hlm. 6.

<sup>29</sup> Hendri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009), hlm 26.

<sup>30</sup> Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febrianingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (Pt) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 91, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 94.

<sup>32</sup> Misalnya Pasal 7 Ayat (2) UU PT menyatakan perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

<sup>33</sup> Adrian Sutedi, S. H. *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. RAIH ASA SUKSES, 2015. Hlm. 6.

<sup>34</sup> Lihat Harahap, Yahya. *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika, 2021.

disetorkan kepada PT yang bersangkutan, dan tidak lebih dari itu.<sup>35</sup> Sehingga, jika suatu ketika terjadi masalah pada PT, maka tidak akan menyeret harta pribadi si pemegang saham. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan yang dilakukan oleh PT melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.

Dengan kehadiran perseroan perorangan sebagaimana diatur dalam *Omnibus Law* Cipta Kerja, aspek pemisahan kekayaan tadi menjadi tidak begitu penting dan tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Percampuran kekayaan perseroan dengan harta pribadi pemilik perusahaan sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa organnya bersifat *one-tier*, dimana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris. Hal ini berbeda dengan Konsep Perseroan dalam UU PT yang memiliki 3 (tiga) organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut memiliki peranan dan batasan fungsi yang jelas sehingga setiap keputusan dan transaksi perseroan tercatat dan diawasi dengan baik. Dengan kata lain, absennya organ-organ tersebut dalam struktur perseroan perorangan telah meniadakan unsur pengawasan yang penting dalam konsep dasar perseroan.

Khusus terkait RUPS, Pasal 13 dalam PP 8/2021 menyebutkan secara gamblang mengenai pembubaran Perseroan Perorangan yang ditetapkan melalui RUPS. Hal ini menjadi rancu dan menimbulkan kebingungan terkait seperti apa model RUPS yang ada dalam Perseroan Perorangan. Lebih lanjut, Pasal 8 menjelaskan tentang keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan RUPS. Dengan demikian terdapat upaya untuk mempersamakan status hukum antara keputusan RUPS dengan Keputusan satu orang pemilik Perseroan Perorangan. Padahal, konsep RUPS adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sedangkan dalam Perseroan Perorangan kedua organ tersebut menyatu pada satu orang. Maka, menyamakan kedua jenis keputusan tersebut terlalu menyederhanakan masalah (*oversimplifikasi*) yang justru dapat berimplikasi pada problematika baru.

Sayangnya, *Omnibus Law* Cipta Kerja tidak menjelaskan konsep Perseroan Perorangan ini dalam satu definisi tersendiri. Berdasarkan konstruksi pengaturannya, tampaknya pemerintah berusaha untuk memadukan dua konsep usaha yakni Perseroan Terbatas dan perusahaan perseorangan secara sekaligus, dengan berupaya untuk mengambil kelebihan dari masing-masing. Model usaha perseroan memiliki legalitas yang lebih kuat sebagai subyek hukum artifisial, namun perusahaan perorangan memiliki fleksibilitas dan kesederhanaan dalam pembentukannya.<sup>36</sup> Dari rumusan itu, disusunlah konsep baru mengenai perseroan perorangan. Meski secara sekilas dimungkinkan, namun hal ini berimplikasi pada

---

<sup>35</sup> Lestari Victoria Sinaga and Citra Indah Lestari, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2021): 25.

<sup>36</sup> Handri Raharjo, S. H. *Hukum Perusahaan*. MediaPressindo, 2012. Hlm. 26.

kontradiksi dalam konsep dasar Perseroan Terbatas dan kesulitan untuk mengidentifikasikannya dengan perusahaan perserorangan.

#### **b. Hilangnya Syarat Modal Minimal Perseroan**

Implikasi lain dari UU CK adalah dihapusnya aturan mengenai batas modal minimal bagi perseroan. Lazimnya, suatu perseroan terbatas wajib memiliki modal dasar yang besarnya ditentukan oleh undang-undang. M. Yahya Harahap menjelaskan modal dasar sebagai seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar.<sup>37</sup> Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan terbatas ("PT"). Pada dasarnya, setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang terbagi dalam suatu saham yang disebut juga modal *statute*. Modal dasar merupakan harta kekayaan PT yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, pemegang saham. Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU PT disebutkan bahwa modal dasar perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun ketentuan ini berubah drastis dalam UU CK menjadi sebagai berikut:

#### Pasal 32

- 1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan
- 2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan rumusan pasal di atas, praktis saat ini tidak ada lagi ketentuan mengenai batas minimal modal dasar untuk mendirikan perseroan. Sebagaimana perintah ayat (3) dari pasal tersebut, ketentuan ini kembali dipertegas dalam Pasal 3 PP 8/2021, dimana besaran modal dasar perseroan hanya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Secara tidak langsung, hal ini sama saja dengan mengatakan bahwa tidak perlu ada modal dasar atau kekayaan minimum yang mesti dimiliki oleh perseroan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Gunawan Widjaja, ciri utama dari Perseroan Terbatas adalah keharusan memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat.<sup>38</sup> Adanya unsur kekayaan perseroan ini dimaksudkan agar dalam statusnya sebagai subyek hukum, perseroan mampu bertindak dalam hukum untuk melindungi hak-haknya, dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam dan perhubungan hukum dengan subyek hukum yang lain. Oleh sebab itu, keberadaan modal minimal merupakan hal yang esensial. Sebab besaran modal tersebut juga menandakan kemampuan dan kapasitas dari perseroan untuk melakukan perbuatan hukum.

Absennya pengaturan terkait batasan minimum modal dasar berimplikasi pada absennya perlindungan hukum terhadap modal perseroan, sehingga pada hakikatnya tidak mampu memberikan jaminan kemampuan pembayaran perseroan

---

<sup>37</sup> Harahap, Yahya. *Op.cit.* hlm. 233.

<sup>38</sup> Gunawan, Widjaja. "150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas." In *Jakarta, Forum Sahabat*. 2008.

kepada pihak ketiga. Padahal, menurut prof. Sulistyowati, filosofi perlindungan modal dan kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) UU PT sebelum diubah adalah untuk mempersatukan dan menjaga keutuhan kekayaan perseroan agar pembayaran dividen maupun interim dividen yang dilakukan perseroan kepada para pemegang saham atau mereka yang berhak atas keuntungan tidak akan mengganggu dana cadangan modal perseroan.<sup>39</sup>

Dalam kondisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 angka 3 *Omnibus Law* Cipta Kerja, serta Pasal 3 dan 4 PP 8/2021, di mana dimungkinkan pendirian perseroan oleh satu individu dan tidak ada ketentuan batas modal minimum, maka resiko gagal pembayaran oleh perseroan sangat mungkin terjadi. Pengaturan ini berpotensi mengakomodasi kerentanan terhadap ketidakmampuan memberikan jaminan kemampuan pembayaran pada pihak ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Dengan demikian akan sulit bagi perseroan untuk memperoleh modal dari pihak luar (perbankan), terutama untuk jumlah yang besar.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan uraian terkait konsep *Omnibus Law* Cipta Kerja dan implikasinya terhadap pengaturan perseroan terbatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, Konsep *Omnibus Law* merupakan undang-undang atau dokumen hukum yang berupaya untuk mengubah, mencabut, atau memberlakukan beberapa ketentuan dalam berbagai undang-undang ke dalam satu undang-undang. Permasalahan konseptual dalam metode *Omnibus Law* Cipta Kerja secara garis besar dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, keragaman undang-undang yang disatukan dalam satu undang-undang tunggal berpotensi meniadakan ragamnya filosofi dan kepentingan dari masing-masing aturan. Selain itu, kerumitan *Omnibus Law* Cipta kerja membuatnya hampir mustahil untuk bisa diawasi dengan maksimal. Dari sisi implementasinya, proses penyusunan *Omnibus Law* Cipta Kerja tidak memiliki dasar yuridis yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, serta melanggar asas keterbukaan dan partisipasi..

Kedua, terkait implikasinya terhadap UU PT dan Konsep Perseroan Terbatas, telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep Perseroan Terbatas (PT), sehingga terdapat entitas usaha perseroan perorangan dalam bentuk usaha mikro kecil (UMK). Ketentuan tersebut, bertentangan doktrin umum bahwa Perseroan wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Ketentuan ini menyebabkan kaburnya batas-batas konseptual antara Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha lain dalam bentuk perusahaan perseorangan. Disamping juga menyebabkan aspek pemisahan kekayaan yang menjadi ciri utama PT menjadi tidak begitu penting,

---

<sup>39</sup> Riyanto, Sigit, Maria SW Sumardjono, Eddy OS Hiariej, and Sulistiowati Sulistiowati. "Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja." (2020). Hlm. 15-17. Diunduh Dari <https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-Kebijakan-Analisis-Uu-Cipta-Kerja-Fh-Ugm-5-November-2020-Rev-1.Pdf>, Diakses Pada 3 Mei 2020.

sehingga pertanggungjawaban tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Hal lainnya dari UU CK adalah dihapusnya aturan batas modal minimal bagi perseroan. Dimana hal ini telah menghilangkan unsur perlindungan hukum terhadap modal perseroan, sehingga pada hakikatnya tidak mampu memberikan jaminan kemampuan pembayaran perseroan kepada pihak ketiga maka resiko gagal pembayaran oleh perseroan sangat mungkin terjadi. Pengaturan ini berpotensi mengakomodasi kerentanan terhadap ketidakmampuan memberikan jaminan kemampuan pembayaran pada pihak ketiga .

Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kelemahan-kelemahan dalam konsep dan pengaturan perseroan perseorangan. Kedepannya, diperlukan sosialisasi yang massif dan sistematis mengenai bentuk perseroan perseorangan sehingga tidak menyebabkan mispersepsi di kalangan masyarakat. Perlu ada regulasi yang mengatur dan menjamin kemudahan bagi perseroan perseorangan dalam meminjam kredit, mengingat tidak adanya jaminan modal dasar yang cukup kredibel bagi pihak ketiga

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Adrian, Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*. Raih Asa Sukses, Jakarta
- Aikin, Zainal, Suhartana, Wira Pria, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana, Jakarta
- C. F. G. Sunaryati, Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*. Alumi, Bandung.
- Christiawan, Rio, 2021, *Omnibus Law: Teori dan Penerapannya*. Bumi Aksara, Jakarta
- Garner, Bryan A. Garner. 2009, "Black's Law Dictionary—Ninth Edition, West, St." *Paul, MN*
- Gunawan, Widjaja. 2008, "150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas." *In Jakarta, Forum Sahabat*.
- Harahap, Yahya, 2021, *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Irwansyah. 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum, Cetakan ke-2.*, Kencana, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2014, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Hendri , 2009, *Hukum Perusahaan, Cetakan Ke-1*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012. *Hukum Perusahaan*. MediaPressindo,
- O'Brien, Audrey. "Marc Bosc, eds. 2009." *House of Commons Procedure and Practice*.

### **Jurnal ilmiah**

- Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum*

- Nasional, 2020. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>.
- Azhar, Muhamad. "Omnibus Law Sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 170–78. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.170-178>.
- Aziz, Muhammad Faiz, and Nunuk Febrianingsih. "Mewujudkan Perseroan Terbatas (Pt) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 91. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>.
- Crusto, Mitchell F. "Extending the Veil to Solo Entrepreneurs: A Limited Liability Sole Proprietorship Act (LLSP)." *Colum. Bus. L. Rev.* (2001): 381.
- Darmawan, A. (2020). Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 13-24.
- Dodek, Adam M. "Omnibus bills: Constitutional constraints and legislative liberations." *Ottawa L. Rev.* 48 (2016): 1.
- Massicotte, Louis. Omnibus bills in theory and practice. *Canadian parliamentary review*, 36(1), 13-17. (2013).
- Permwanichagun, Pattarawadee, Sumeth Kaenmanee, Aree Naipinit, and Thongphon Promsaka Na Sakolnakorn. "The situations of sole proprietorship, E-commerce entrepreneurs and trends in their E-commerce: A case study in Thailand." *Asian Social Science* 10, no. 21 (2014): 80.
- Setiadi, Wicipto. "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan." *Rechtsvinding* 9, no. 1 (2020): 39–52.
- Sinaga, Lestari Victoria, and Citra Indah Lestari. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2021): 25.
- Sinaga, Niru Anita. "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018): 17–45.
- Sutrisno, Nandang, and Sigar Aji Poerana. "Reformasi Hukum Dan Realisasi Investasi Asing Pada Era Presiden Joko Widodo." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 237–66. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.237-266>.

#### **Artikel/Majalah/Koran**

- Kartika, S. D. Politik Hukum RUU Cipta Kerja. *Info Singkat*, , 12(4), (2020): 1-6.
- Maria SW. Sumardjono, "Mendorong Investasi Dalam Disharmoni Pengaturan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia", Presentasi pada seminar, Menyikapi Omnibus Law: Pro Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja, diselenggarakan oleh Djokosoetono Research Center dan Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia, Depok 6 Februari 2020.
- Maria Farida Indrati, "Omnibus Law", UU Sapu Jagat?, Harian Kompas, 4 Januari 2020,
- Muladi, "RKUHP Sebagai Omnibus Law", Harian Kompas, 27 November, 2019.

Riyanto, Sigit, Maria SW Sumardjono, Eddy OS Hiariej, and Sulistiowati Sulistiowati. "Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi terhadap RUU Cipta Kerja." (2020).

<https://bisnis.tempo.co/read/1306661/kemudahan-berbisnis-naik-ke-peringkat-73-jokowi-minta-posisi-40>

<https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf>.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620).